UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772
Fakultas Hukum 024-8446280,3546280 **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** 024-8441821
Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, **Fakultas Teknik** 024-8310920
Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, **Fakultas Bahasa dan Budaya** 024-3564140
http//www.untagsmg.ac.id e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.665/H.07.02/X/2026 Semarang, 27 Oktober 2026
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,
Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, ***Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang*** melalui ***Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)***, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 6 s.d. 8 November 2026
Tempat : Wahid Prime Hotel
Jl. Jend. Sudirman No.95, Kota Salatiga
Peserta : DPRD Kota Semarang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.
NUPTK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wali Kota Semarang;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda 146 Telp. (024) 3556335 Psw. 1211 Fax. (024) 3547146 Semarang 50132

Nomor : B/1598/000.1.2.2/XI/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks.
Perihal : Konfirmasi Persetujuan Pelaksanaan Workshop DPRD Kota Semarang.

Semarang, 2 November 2026

Kepada
Yth. Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
di-
Semarang

Berdasarkan:
Surat Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) tanggal 27 Oktober 2026, Nomor: B.10.27.1/LPM/C.07.01/X/2026, perihal kegiatan Workshop

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui penawaran untuk mengikuti kegiatan Pendalaman Tugas (Workshop) DPRD Kota Semarang dengan materi "**Pendalaman Fungsi Legislasi DPRD Membentuk Peraturan Daerah yang Aspiratif, Responsif dan Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat**", selama 3 (tiga) hari tanggal 06 s/d 08 November 2026 di Hotel Wahid Prime Salatiga.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kami sampaikan nama peserta Pendalaman Tugas (Workshop) sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama disampaikan terima kasih.

Sekretaris DPRD Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG SET DPRD

Moch. Imron, SH, MH.

Tembusan:
Ketua DPRD Kota Semarang.

DAFTAR NAMA PESERTA
PENDALAMAN TUGAS (WORKSHOP) DPRD KOTA SEMARANG

NO	NAMA PESERTA	
1	KADAR LUSMAN, S.E., M.M.	
2	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	
3	SUHARSONO, S.S., M.Si.	
4	JOKO SUSILO	
5	H. GIYANTO, S.E.	
6	LELY PURWANDARI	
7	H. M. RUKIYANTO ARIF BUDIMAN, S.H., M.A.	
8	ENDANG RETNAWATI, SE	
9	YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR PUTERA, S.E.	
10	R. YUWANTO	
11	TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom.	
12	MICHAEL, S.Kom.	
13	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.	
14	RAHMULYO ADIWIBOWO	
15	ADI SUBKHAN IFANA	
16	KUSRIN., S.E	
17	NUNUNG SRIYANTO, S.H., M.M.	
18	DINDA ARI AYU ISNANI, S.T.	
19	Drs. ABDUL MAJID	
20	H. MUALIM, S.Pd., M.M., M.H.	
21	HERLAMBANG PRABOWO S.A.	
22	ARYA SETYA NOVANTO	
23	MOHAMMAD ARIF WIJAKSONO, SH	
24	MOH. RODHI	
25	HASAN BISRI	
26	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	
27	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	
28	SITI ROIKA, S.Pd.	
29	DINI INAYATI, S.T.	
30	H. JOKO WIDODO, S.Ak.	
31	H. MA`RUF, S.Pd.I.	
32	SYAIFUL BAHRI, S.Sos.I.	
33	H. SODRI, S.H.	
34	FEBRI SOEMARMO, S.T., M.M.	
35	SYAHRUL QIROM, S.T.	
36	ERRY SADEWO, S.H.	

37	Dr. H. ANANG BUDI UTOMO,S.Pd, S,Mn, M.Pd
38	CAHYO ADHI WIDODO, S.A.P.
39	MARARAS APUWARA, S.I.P.
40	BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA
41	IRWAN LEOKITA WIHARTO KARUNIA
42	F. TIKA MANTOFANY
43	MELLY PANGESTU
44	AISYAH FIRDAUSA

Sekretaris DPRD Kota Semarang

Moch. Imron, SH, MH.

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP, BIMTEK, PEMBAHASAN RANPERDA, PENDAMPINGAN, BEDAH BUKU, BEDAH PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026

Nomor : B/032.1/400.14.5.4/I/2026
Nomor : 2.007A/C.06.04/I/2026

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *delapan* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

MOCH. IMRON, SH., MH	:	Sekretaris DPRD Kota Semarang, berkedudukan di Jl. Pemuda No.146, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.	:	Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada :

1. Kesepakatan Bersama antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarangan dan Pemerintah Kota Semarang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang Nomor (2.405/C.06.04/VII/2023)/(019.6/290/2023)

2. Surat Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 2.990A/C.01.01/XII/2025, tanggal 29 Desember 2025, Perihal Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Perturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2025
3. Surat Sekretaris DPRD Kota Semarang Nomor B/004/000.9/i/2026 tanggal 2 Januari 2026, perihal Jawaban Atas Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Perturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2026

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.

2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Perturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

BAB II
JENIS KEGIATAN
Pasal 2

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

SYARAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

BAB IV

PESERTA

Pasal 4

Peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang serta unsur dari Sekretariat DPRD.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Perturan Perundang-Undangan Dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
   a. Menyiapkan peserta Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.
   b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang.
   c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

BAB VI
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
Pasal 6

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang Tahun 2026 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2026.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang di dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 5.750.000,- (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per peserta dan diluar Wilayah Provinsi Jawa Tengah Rp.6.000.000,- *(enam juta rupiah)* per peserta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :

a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.
b. Narasumber.
c. Souvenir.
d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 9

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Rektor	Sekretaris DPRD Kota Semarang
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.	**MOCH. IMRON, SH., MH**
NUPTK. 5855736637130042	NIP. 19670110 198603 1 003